

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia memerlukan tanah demi kebutuhan hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sangat vital. Masyarakat Indonesia yang kebanyakan bercocok tanam agraris menggantungkan pada tanah. Tanah merupakan modal utama bagi masyarakat pedesaan maupaun masyarakat adat yang dipergunakan pembangunan, bercocok tanam, berternak, berkebun, dan sebagai produksi lainnya demi kehidupan sehari-hari. Dalam lingkup daerah perkotaan tanah memiliki peranan utama sebagai lahan perindustrian, pabrik, kantor, dan perumahan. Oleh karena itu tanah tidak bisa lepas dari kebutuhan manusia karena menjadi kebutuhan masyarakat, tanah merupakan benda ekonomi yang mempunyai nilai jual tinggi pada setiap tahunnya, dan jumlah penduduk yang semakin banyak, maka semakin banyak pula kebutuhan masyarakat akan tanah demi berlangsungnya kehidupan.

Dengan demikian hak ulayat adalah hak yang dimiliki bersama persekutuan warga masyarakat adat yang mempunyai nilai kebersamaan yang bersifat religius serta sakral yang sudah ada sejak dahulu dengan dikuasainya secara turun-temurun oleh para pendahulu dan mempunyai kekuatan gaib atau suatu peninggalan oleh nenek moyang kepada penerusnya merupakan masyarakat hukum adat. Tanah adat yang diyakini suatu karunia sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan

kelompok tersebut sepanjang masa¹. Suatu kedudukan tanah dalam hukum adat begitu penting, ada dua hal yang menyebabkan tanah adat itu memiliki kedudukan yang begitu penting dalam hukum adat yaitu;

1. Karena sifatnya yaitu satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, masih bersifat tetap keadaannya, bahkan kadang-kadang menjadi keuntungan.
2. Karena fakta yaitu merupakan tempat tinggal persekutuan, merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan, merupakan tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh para leluhur persekutuan².

Berkenaan mengenai tanah dan hukum adat ulayat ini diatur dalam Peraturan Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pada pasal 2 ayat 2 menyatakan:

Hak ulayat masyarakat adat dianggap masih apabila :

- (a) Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama atau sekutuan, yang menguasai dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut tersebut dalam kehidupan sehari-hari;

¹Budi Harsono, *Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, Dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jilid 2005, Hlm 181

²Surojo Wingjodipuo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta. Hlm 197

- (b) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
- (c) Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh warga persekutuan tersebut³.

Masyarakat pedesaan sering dijumpai kebanyakan tanahnya yang dimiliki tanah peninggalan dari nenek moyang yang secara turun-temurun dari orang tuanya dahulu, yang sering dikatakan tanah tersebut tanah adat. Tanah tersebut masih dipelihara dan dimanfaatkan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Tanah dari kepunyaan perorangan tersebut penerusan harta kekayaan dari generasi ke generasi selanjutnya. Dalam hal ini warisan adat yang tujuannya adalah meneruskan harta kekayaan agar penerusnya dapat melangsungkan kehidupannya, dan dalam perekonomiannya tetap berjalan (tidak menjadi miskin). Negara Indonesia, hukum adat memiliki sistem sendiri terutama berkenaan dengan kewarisan. Hukum adat waris memiliki 3 sistem kewarisan yaitu:

1. Sistem individual memiliki ciri-ciri yaitu harta peninggalan atau harta warisan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris yang terjadi dimasyarakat bilateral (parental) seperti di Jawa, Madura, Toraja, Aceh, dan Lombok

³Direktorat Tata Ruang Dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, *Buku Profil Pertanahan Provinsi Jawa Timur-Kementerian PPN/Bappenas*, 2015, Hlm 14

2. Sistem pewarisan kolektif memiliki ciri-ciri bahwa semua harta peninggalan harta asal-usul atau harta pusaka diwariskan kepada keturunan satu ibu berdasarkan silsilah keibuan yang terjadi di minangkabau, pada masyarakat woe-woe ngadhu-bhaga di Kab. Ngada – Flores, ambon, minahasa.
3. Sistem kewarisan mayorat memiliki ciri-ciri harta peninggalan/harta warisan seluruh atau sebagian besar diwariskan kepada satu anak saja⁴.

Pembagian waris adat dari sebagian besar masyarakat di Indonesia, pada umumnya dilakukan dalam cara kekeluargaan, namun sering juga menjadi permasalahan pembagian tanah waris adat diantara para ahli waris, terutama bila masing-masing pihak merasa tidak puas karena merasa tidak cukup dalam pembagian warisan. Pada dasarnya sistem kekeluargaan yang ada di Jawa Timur adalah parental, dimana para anggotanya menarik garis keturunannya keatas melalui garis bapak dan ibu, terus keatas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan mayongnya. Dalam hal ini kedudukan pria dan wanita dibedakan termasuk dalam hak kewarisan⁵.

Desa adat yang pada prinsipnya merupakan warisan organisasi yang secara turun-temurun yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dimasyarakat lokal yang diyakini dan diperjuangkan bersama-sama masyarakatnya. Desa adat mempunyai asal usul yang lebih dominan dari pada hak asal usul desa sejak desa adat itu lahir sebagai komunitas yang berada ditengah-tengah masyarakat. Masyarakat hukum adat dalam

⁴ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 117

⁵ IGN Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Badan Penerbit Undip-Semarang, 1995, hlm 15

adat teritorial di pulau Jawa sendiri desa ialah suatu tempat kedudukan masyarakat yang meliputi pedukuhan. Kedudukan pengurus suatu masyarakat adat yaitu kepala desa bertempat tinggal di krajan atau pusat desa tersebut.

Desa tersebut masih dibagi beberapa hal lagi yaitu dukuh-dukuh yang terletak tidak jauh dari pusat desa atau krajan. Dukuh-dukuh tersebut dikelili oleh sawah atau ladang. Kepala desa dalam pemerintahanya disebut dengan lurah (kuwu, bekel, petinggi) dengan dibantu oleh beberapa staf yaitu carik (juru tulis desa), kami tuwa (kepala pedukuhan), bahu, kebayan, modin (urusan agama), jogoboyo (keamanan)⁶. Hukum adat timbul mulai dari pribadi manusia yang dikaruniai oleh tuhan sebuah akal pikiran dan prilaku⁷. Perilaku yaitu yang dilakukan oleh seorang dengan secara trus-menerus dengan begitu akan menjadikan kebiasaan pribadi, kebiasaan tersebut secara langsung tidak langsung kebiasaan itu sendiri akan menjadi kebiasaan-kebiasan.

Kebiasaan-kebiasaan tersebut akan dilakukan oleh orang banyak dalam kesatuan masyarakat. Maka dalam jangka waktu tidak lama akan menjadi adat dimasyarakat tersebut. Pada perkembangan kelompok masyarakat yang semakin bertambah banyak dan terjadi penggabungan satu sama kelompok masyarakat lain, dan selama itu pula akan beriringan suatu permasalahan yang akan timbul. Pada umumnya yang menjadi terjadinya permasalahan dimasyarakat desa sering kali

⁶Hilman Hadilusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, 2003, Bandung, hlm 117

⁷*Ibid*, hlm 1

tentang permasalahan tanah yaitu biasanya permasalahan tentang batas-batas tanah dengan tetangga, perairan, tumpang tindih, warisan keluarga.

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa pewarisan berkenaan dengan proses penerusan harta kekayaan yang berwujud benda materiil maupun imateriil yang tidak berwujud benda dari suatu generasi kegenerasi selanjutnya atau dengan kata lain harta warisan. Kata waris dikalangan masyarakat sudah biasa didengar dan bahkan sering diucapkan. Waris seakan-akan sudah melekat dimasyarakat bahkan sering terjadi permasalahan tentang pembagian harta waris tersebut. Salah seorang ahli waris sering berusaha untuk mendapatkan harta warisan sebanyak-banyaknya dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri.

Penyelesaian pembagian waris yang berbeda menunjukan coraknya yang khas dari setiap aliran tradisional dalam adat tersebut. Permasalahan pewarisan adat dibutuhkan penyelesaian mengenai pembagian warisan secara adil bagi semua pihak yang berkepentingan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Desa Mori Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. Pada awalnya tanah tersebut asalnya dari orang tua kandung dari orang tua angkat harta yang diterima tersebut diwariskan kepada anak angkat sebelum orang tua angkat meninggal dunia. Sebelumnya pengangkatan anak dilakukan hasil hubungan perkawinan saudaranya yang No. 4 yaitu masih dalam satu keluarga sendiri keponakanya.

Karena merasa tidak memiliki keturunan anak saudaranya tertua yang No. 1 maka bertujuan untuk mengangkat keponakanya sendiri untuk dijadikan anak. Setelah meninggalnya orang tua angkat warisan yang semulanya dari orang tua angkat

diberikan kepada anak angkatnya tanah warisan tersebut terjadi sengketa sesama saudaranya sendiri. Berkaitan dengan pembagian warisan diatas maka menarik untuk diteliti melalui penelitian skripsi yang berjudul **”Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat di Desa Mori Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kedudukan anak angkat dalam hak mewaris di Desa Mori sama dengan kedudukan anak kandung?
2. Bagaimanakah pembagian harta waris yang melibatkan anak angkat menurut hukum waris adat Desa Mori Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini yang berdasarkan dari rumusn masalah diatas yaitu:

1. Untuk memperoleh kejelasan terhadap kedudukan anak angkat dalam pembagian waris adat di Desa Mori Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk menjelaskan pembagian harta waris yang melibatkan anak angkat di Desa Mori kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Kegunaan

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan akademik dan praktis sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Tujuan Teoritis yang diharapkan dari penulisan skripsi ini yaitu memberikan penjelasan yang konkrit terkait dengan kedudukan pembagian harta waris adat yang melibatkan anak angkat.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Tujuan praktis yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui mengenai tata cara pembagian warisan adat di Desa Mori Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dalam pemberian harta waris kepada anak angkat, penelitian selanjutnya memberikan kegunaan referensi.

1.5 Keaslian

Setelah penulis melakukan penelusuran kepustakaan secara online database oleh penulis ternyata temukan beberapa kajian yang pernah dilakukan sebelumnya terdapat skripsi yang berjudul :

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

NO	Jenis penulisan	Pengarang/judul	Pokok Pembahasan

1	Tesis	Febby Emawan Dewata 2017 “Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam” UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA	1. Kebenaran penetapan pengadilan agama sebagai syarat pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibenarkan menurut Hukum Islam. 2. Landasan filosofis pengaturan wasiat wajibah bagi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam.
2	Skripsi	Moh. Ikhwan Mufti, 2011 “kesetaraan pembagian waris dalam adat bawean gresik jawa timur” UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	1. Bagaimana kedudukan dalam pembagian waris menurut adat bawean? 2. Apa dasar hukum pembagian waris menurut adat bawean? 3. Bagaimana pendapat ulama setempat tentang pembagian waris menurut adat?

Persamaan penulisan skripsi ini dengan penulisan skripsi diatas adalah sama-sama membahas tentang dalam tesis membahas tentang “pengangkatan anak dalam komplikasi Hukum Islam” sedangkan penelitian yang ke dua sama-sama membahas waris sedangkan perbedaan dalam skripsi yang ke dua lebih membahas “kesetaraan pembagian waris adat secara umum”. Sedangkan penelitian skripsi yang dilakukan ini adalah tentang pembagian harta waris kepada anak angkat dan kedudukan anak angkat di Desa Mori Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalama penulisan skripsi ini adalah penilitian hukum empiris, yang berarti suatu penelitian yang merupakan proses untuk memecahkan masalah dengan membandingkan konsep-konsep yang tedapat dalam

bahan pustaka yang digunakan dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum⁸. Penelitian hukum empiris dalam penulisan skripsi ini dipilih karena untuk menjawab isu hukum berkenaan dengan reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut dimasyarakat adat yang berkaitan dengan pembagian tanah waris adat.

1.6.2 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini yang dilakukan oleh penulis di Desa Mori Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. Penulis menemukan salah satu diantara permasalahan terjadi di lokasi tersebut yang bisa dijadikan bahan penelitian skripsi.

1.6.3 Objek Penelitian

Dengan melalui penelitian ini akan mendapatkan berbagai kumpulan data yang akan diperoleh yang menyangkut penelitian ini

1. Mengenai perolehan harta waris anak angkat dalam pembagian waris adat di Desa Mori Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.
2. Mekanisme pembagian waris secara adat yang melibatkan anak angkat dalam salah satu saudaranya yang mengadopsi dari saudaranya sendiri maupun dari orang lain.

1.6.4 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan fakta (*fact approach*) yang berarti dilakukan dengan menelaah reaksi

⁸ Suraman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabet, 2014, hlm.88

dan interaksi yang terjadi ketika suatu sistem norma tersebut bekerja dimasyarakat⁹. Dan pendekatan perundang-undangan dan regulasi bersangkutan dengan isu hukum yang merupakan data sekunder sebagai data awal untuk mengkaji fakta empiris¹⁰. Nantinya dalam penelitian ini akan dilakukan penelaah terhadap fakta empiris yang terjadi dalam masyarakat adat dengan peraturan perundang-undangan yang terkait guna menjawab isu hukum.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris, maka yang akan dijadikan acuan maupun rujukan yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder sebagai berikut :

Data primer merupakan data yang diterima terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian langsung yang dilakukan dengan studi lapangan¹¹. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dan responden yang diperlukan untuk pemahaman tentang penarikan sampel dengan mengamati seluruh populasi (univesum), yaitu kumpulan individu-individu yang mengandung ciri-ciri yang telah ditetapkan oleh penulis¹². Adapun individu-individu tersebut adalah tokoh-tokoh adat dalam kasus permasalahan pembagian tanah waris adat Desa. Mori Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro. Wawancara (*interview*) merupakan sebagai alat

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Adtya Bakti, 2004, hlm. 49

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asakain, *pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 133

¹¹ Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati Dan Empiris*, Yogyakarta, pustaka pelajar, 2013, hlm 88

¹² Maria SW. Sumarjono, *Metodelogi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta , Universitas Gajah Mada, 2014, hlm 18

pengambilan data dengan secara langsung (*face to face*), kepada pihak-pihak yang berkepentingan¹³, adapun diantaranya yang menjadi nara sumber wawancara ini meliputi :

1. Kepala Desa Mori (Andhika)
2. Seketaris Desa Mori (Imron rusjdi)
3. Kepala Dusun (Wahyudi)

Data sekunder dalam penelitian hukum empiris merupakan data yang di peroleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan isu hukum yang sering disebut dengan bahan hukum¹⁴. Dalam hal ini meliputi buku-buku hukum, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang tanah ulayat atau disebut dengan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan wawancara tokoh-tokoh adat Desa. Mori Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, dan pengumpulan bahan secara *on-line* di internet. Sehingga dengan menggunakan data sekunder tersebut dapat memberikan petunjuk kepada penulis dalam menjawab isu hukum yang terdapat dalam penulisan skripsi ini.

1.6.6 Metode Analisis Data

Berdasarkan pada pengumpulan data di atas, adapun analisis terhadap data yang penulis peroleh dari skripsi ini adalah :

1. Studi lapangan yang dalam hal ini adalah hasil wawancara dan responden.

Dimana dari hasil studi lapangan tersebut ditemukan fakta empiris berupa

¹³ Amirudin dan Zainal Asakin, *op.cit*, hlm 82

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto, *op.cit*, hlm 156

reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja dimasyarakat.

2. Buku-buku hukum, dimana dari buku hukum tersebut terdapat tinjauan-tinjauan hukum yang berhubungan dengan isu hukum.
3. Perundang-Undangan Dasar 1945 yang hal ini adalah tentang tanah ulayat atau Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dimana dari undang-undang tersebut dapat menelaah pengaturan-pengaturan yang berhubungan dengan isu hukum.
4. Penelusuran melalui internet secara online database, dimana dari hasil penelusuran dapat memberikan tambahan referensi untuk membantu menulis dalam menjawab isu hukum.

Sesuai dengan sifat penelitian hukum empiris maka dalam penulisan ini, analisa terhadap data yang berhasil dikumpulkan dilakukan secara kualitatif analitis¹⁵. Dalam penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan dan menganalisis isu hukum dengan menggunakan data yang menggunakan data dinyatakan oleh responden secara tertulis atau tidak tertulis guna menjawab isu hukum.

¹⁵ Ibid, hlm 193